



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 159 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GERAKAN MASYARAKAT  
HIDUP SEHAT

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENNKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes /SK/VIII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan rapat koordinasi internal paling sedikit 4 (empat) bulan sekali;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
  - c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) setahun sekali; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Bupati melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta paling sedikit memuat :
- a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
  - d. laporan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Maret 2019  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 159 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN  
 PENGAWASAN GERAKAN MASYARAKAT  
 HIDUP SEHAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul
2.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
1	2	3

		<p>10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul</p> <p>15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul</p> <p>16. Camat se Kabupaten Bantul</p>
--	--	--

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO